

**Laporan Kegiatan Initiative
”Temporary Special Measures CEDAW”**

Tempat	Zoom Meeting
Hari, Tanggal	Kamis, 20 Agustus 2026
Narasumber	1. Afifah Fitriyani (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute) 2. Yuri Etika Ayu Muktia (Jakarta Feminist)
Penyelenggara	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Ringkasan

Pada hari Kamis, 20 Agustus 2026, The Indonesian Institute mengadakan forum diskusi Initiative! yang membahas tentang implementasi Tindakan Khusus Sementara (Temporary Special Measures/TSM) dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam diskusi ini, Afifah sebagai Peneliti Bidang Hukum TII dan Yuri dari Jakarta Feminist berbagi temuan serta pengalaman mengenai berbagai kesenjangan dan hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mulai dari keterbatasan layanan bagi korban hingga tantangan dalam proses hukum.

Di awal diskusi, Yuri memaparkan berbagai temuan mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual, termasuk melalui kampanye publik, pelatihan bagi petugas penegak hukum, serta penelitian mengenai kekerasan berbasis gender. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, implementasi UU TPKS masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan persoalan sertifikasi korban, keterbatasan anggaran untuk menyediakan ruang aman dan tempat penampungan, serta masih kuatnya budaya patriarki dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks proses peradilan, Yuri juga menyoroti bahwa dalam kasus pembunuhan perempuan, hakim masih kerap tidak menerapkan perspektif dan ketentuan dalam UU TPKS dan lebih berfokus pada penggunaan hukum pidana umum. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang tersedia dengan penerapannya dalam praktik.

Afifah menekankan bahwa pemotongan anggaran yang terjadi saat ini turut memengaruhi akses korban terhadap keadilan dan layanan pendukung. Keterbatasan anggaran dapat berdampak langsung terhadap kapasitas penyedia layanan dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual.

Yuri menambahkan bahwa persoalan tersebut semakin terasa di daerah-daerah terpencil yang masih memiliki fasilitas dan dukungan layanan yang terbatas. Berkurangnya dukungan juga berdampak terhadap ketersediaan dana bantuan hukum dan program pendampingan bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan saja belum cukup apabila tidak disertai dengan dukungan sumber daya yang memadai untuk memastikan korban dapat mengakses layanan secara efektif.

Dalam pembahasan mengenai implementasi TSM, Yuri menyoroti keberadaan bias politik dalam sistem peradilan serta berbagai peraturan diskriminatif yang berpotensi mengganggu kekerasan terhadap perempuan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga dengan lingkungan hukum, politik, dan sosial tempat regulasi tersebut diterapkan.

Diskusi juga mengkritik pendekatan yang lebih banyak berfokus pada langkah-langkah keamanan, seperti militerisme di sekolah maupun penerapan jam malam, dibandingkan dengan upaya untuk mengatasi akar penyebab kekerasan. Pendekatan semacam ini dinilai belum cukup untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman bagi perempuan dan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, intervensi di tingkat masyarakat menjadi penting, terutama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda kekerasan, melakukan pencegahan, serta menciptakan ruang yang aman bagi korban untuk mencari bantuan dan dukungan.

Diskusi juga membahas pentingnya penguatan akses korban terhadap keadilan melalui pemetaan jaringan penyedia layanan. Pemetaan tersebut dapat membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan kepada korban sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam proses pendampingan.

Selain itu, koalisi masyarakat sipil dapat dimanfaatkan untuk mendukung korban dan memperkuat mekanisme rujukan. Dalam diskusi disebutkan bahwa telah tersedia *toolkit* yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan internal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Toolkit tersebut dapat dibagikan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membangun mekanisme rujukan yang lebih terstruktur dalam memberikan layanan kepada korban.

Dalam aspek proses hukum, telah tersedia modul pelatihan bagi hakim dan jaksa untuk meningkatkan pemahaman mengenai penanganan kasus kekerasan seksual. Namun, keberadaan modul tersebut masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama karena keterbatasan sumber daya dan distribusi pelatihan yang belum merata.

Yuri juga menjelaskan mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses penghitungan restitusi bagi korban. Restitusi tidak hanya mempertimbangkan kerugian finansial, tetapi juga memperhitungkan dampak psikologis, ekonomi, dan sosial yang dialami korban akibat kekerasan.

Selain persoalan restitusi, diskusi menyoroti tantangan koordinasi antar lembaga dalam proses penanganan kasus. Koordinasi yang tidak optimal dapat menyebabkan korban harus berulang kali menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya kepada berbagai pihak dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Karena itu, mekanisme koordinasi dan rujukan yang lebih terintegrasi diperlukan untuk memastikan proses penanganan korban berjalan secara efektif dan sensitif terhadap kebutuhan korban.

Diskusi Initiative! menunjukkan bahwa implementasi Tindakan Khusus Sementara (TSM) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek regulasi, penegakan hukum, ketersediaan anggaran, akses terhadap layanan, maupun koordinasi antarlembaga. Keberadaan UU TPKS dan berbagai instrumen pendukung belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak korban apabila tidak disertai dengan implementasi yang konsisten dan dukungan sumber daya yang memadai.

Penguatan layanan bagi korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemetaan jaringan penyedia layanan, penguatan mekanisme rujukan, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan korban memperoleh akses terhadap keadilan tanpa mengalami reviktimisasi. Pada saat yang sama, upaya pencegahan perlu bergerak melampaui pendekatan keamanan semata dengan memperkuat intervensi di tingkat masyarakat dan menangani akar penyebab kekerasan terhadap perempuan.